Negotium Law Journal
Volume 2, Nomor 1, 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN : xxxx-xxxx
Akses Terbuka: https://journal.negotium.id/NLJ

Tinjauan yuridis perjanjian sewa alat makan dalam program makan bergizi gratis dari perspektif perlindungan konsumen

Suhirman[1], Ainuddin [2], Muhammad Ikhsan Kamil [3], Sukarno[4]
[1] CV Berkah Dagang Nusantara
[2] Universitas Islam Al-Azhar
[3] Universitas Islam Al-Azhar
[4] Universitas Islam Al-Azhar
Korespondensi: suhirman757@yahoo.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Diterima 15 Maret 2026
Direvisi 10 April 2026
Diterima 10 Mei 2026

Kata kunci:
perjanjian sewa beli;perlindungan konsumen;klausula baku;program makan bergizi gratis;kebebasan berkontrak

ABSTRACT
Artikel ini mengkaji kualifikasi yuridis perjanjian kerjasama dan sewa alat makan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Fokus kajian diarahkan pada kontrak antara pengelola dapur MBG dan CV Berkah Dagang Nusantara yang memadukan unsur sewa menyewa, kewajiban pembelian, pengalihan risiko, dan pembatasan pengakhiran kontrak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus terhadap dokumen kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kontrak tersebut lebih tepat dipahami sebagai kontrak campuran yang berkarakter sewa beli (hire purchase), bukan sewa biasa. Model demikian pada prinsipnya sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, tetapi validitas substansialnya tetap dibatasi oleh syarat sah perjanjian, asas itikad baik, prinsip proporsionalitas, dan rezim perlindungan konsumen. Sejumlah klausula berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan, terutama terkait kewajiban pembelian di akhir masa sewa, pembebanan risiko kerusakan, kemungkinan pengenaan sanksi sepihak, dan ketidakjelasan jaminan kualitas barang. Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau menutup ruang keberatan konsumen dapat dikualifikasi sebagai klausula terlarang dan batal demi hukum. Artikel ini menegaskan bahwa kontrak penyediaan sarana pendukung program publik tidak cukup dinilai dari formalitas persetujuan, tetapi harus diuji dari segi keadilan, transparansi, dan perlindungan pihak yang secara posisi tawar lebih lemah. Berdasarkan hal tersebut, desain kontrak MBG perlu diarahkan pada model pembagian risiko yang wajar, informasi yang terbuka, mekanisme pengakhiran yang seimbang, dan jaminan mutu barang yang dapat dipertanggungjawabkan

© 2026 Suhirman et al. Diterbitkan oleh Negotium Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik yang tidak hanya menyangkut distribusi pangan bagi peserta didik, tetapi juga menghadirkan jaringan hubungan hukum yang kompleks antara penyedia barang, pengelola dapur, pelaksana lapangan, dan penerima manfaat. Dalam pelaksanaan program semacam ini, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari tersalurnya makanan, melainkan juga dari kepastian hukum setiap hubungan kontraktual yang menopang operasi program. Ketika sarana pendukung seperti ompreng atau food tray diperoleh melalui pola kontrak tertentu, aspek hukum perjanjian menjadi penting karena menyangkut beban biaya, risiko kerusakan, keberlangsungan layanan, serta posisi tawar pelaksana program di lapangan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Dalam praktik yang dikaji, pengadaan alat makan tidak dilakukan melalui transaksi jual beli tunai biasa, melainkan melalui surat perjanjian kerjasama yang memuat unsur sewa menyewa dan kewajiban pembelian di akhir masa kontrak. Model demikian secara bisnis tampak efisien karena mengurangi kebutuhan modal awal pengelola dapur. Namun, dari segi hukum, struktur tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualifikasi perjanjiannya: apakah benar merupakan sewa murni, sewa beli, atau kontrak campuran dengan konsekuensi khusus. Pertanyaan ini penting karena kualifikasi

kontrak menentukan rejim norma yang berlaku, termasuk pembagian risiko, akibat wanprestasi, dan batasan klausula baku.

Secara konseptual, hukum perjanjian Indonesia memberikan ruang luas bagi lahirnya kontrak tak bernama melalui asas kebebasan berkontrak sebagaimana diturunkan dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Kontrak tetap harus tunduk pada syarat sah perjanjian, ketertiban umum, kesusilaan, itikad baik, dan prinsip keseimbangan. Oleh karena itu, keberadaan persetujuan formal dari para pihak tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya ketimpangan substansial, terutama ketika salah satu pihak menghadapi kebutuhan mendesak dan posisi tawar yang lebih lemah daripada pelaku usaha penyedia barang.[1]

Masalah menjadi lebih penting karena kontrak yang digunakan dalam hubungan bisnis sehari-hari umumnya berbentuk kontrak baku. Dalam kontrak baku, pelaku usaha biasanya menyusun seluruh syarat terlebih dahulu, sedangkan pihak lawan hanya diberikan pilihan menerima atau menolak. Pada konteks pengelola dapur MBG yang membutuhkan alat secara cepat untuk menunjang operasional, keadaan demikian berpotensi melahirkan persetujuan yang bersifat formalistik tetapi tidak selalu mencerminkan keseimbangan kepentingan. Di sinilah rezim perlindungan konsumen memperoleh relevansi, terutama untuk menilai apakah kontrak masih berada dalam batas kewajaran atau telah memuat klausula yang secara nyata memberatkan pihak pengguna.

Kajian terdahulu tentang sewa beli pada umumnya berfokus pada kendaraan bermotor, pembiayaan elektronik, atau barang modal bernilai besar. Artikel ini menawarkan titik tekan yang berbeda. Pertama, objek kontrak berupa alat makan untuk program publik, sehingga keberlakuan perjanjian tidak hanya berimplikasi privat, tetapi juga memengaruhi efektivitas layanan publik. Kedua, pihak yang berkontrak bukan konsumen individual dalam arti klasik, melainkan pengelola dapur yang secara fungsional menjalankan layanan sosial namun secara hukum tetap berada pada posisi pengguna barang/jasa. Ketiga, artikel ini menelaah secara lebih khusus hubungan antara kebebasan berkontrak dan batas-batas perlindungan konsumen pada kontrak penyediaan sarana pendukung program MBG (Subekti, 2008).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan dua isu utama. Pertama, bagaimana kualifikasi yuridis perjanjian kerjasama dan sewa alat makan dalam program MBG antara pengelola dapur dan CV Berkah Dagang Nusantara. Kedua, bagaimana perlindungan konsumen bekerja terhadap klausula-klausula kontrak yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Tujuan penelitian adalah menjelaskan bentuk hukum kontrak yang dipakai, menguji legalitas substansinya, serta merumuskan parameter kontrak yang lebih adil dan akuntabel bagi pelaksanaan program publik.

Kontribusi artikel ini terletak pada penegasan bahwa kontrak penyediaan sarana pendukung program publik tidak boleh dinilai hanya dari sudut efisiensi bisnis. Kontrak semacam itu harus dibaca secara lebih luas sebagai instrumen tata kelola yang memerlukan perlindungan bagi pihak pelaksana lapangan dan jaminan keberlangsungan layanan. Karena itu, pendekatan yang digunakan dalam artikel ini menggabungkan analisis hukum kontrak dengan prinsip perlindungan konsumen agar dapat menunjukkan secara lebih jelas titik-titik risiko hukum dan opsi perbaikannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, dan kaidah yang dianalisis untuk menjawab persoalan kontrak yang timbul dalam praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan ketentuan lain yang relevan dengan kontrak serta klausula baku. Pendekatan konseptual digunakan untuk memeriksa doktrin mengenai kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, proporsionalitas, itikad baik, dan sewa beli sebagai kontrak innominaat. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan terhadap dokumen kontrak antara pengelola dapur MBG dan CV Berkah Dagang Nusantara sebagai objek analisis utama (Marzuki, 2005).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen kontrak. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan pendapat para sarjana yang membahas hukum kontrak, perlindungan konsumen, serta sewa beli. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif, yakni dengan mengidentifikasi struktur kontrak, memetakan klausula yang relevan, menilai kesesuaiannya dengan norma hukum, lalu merumuskan rekomendasi perbaikan kontrak yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi yuridis perjanjian penyediaan alat makan MBG

Hasil telaah terhadap dokumen kontrak menunjukkan bahwa hubungan hukum antara para pihak tidak dapat diletakkan secara sederhana ke dalam kategori sewa menyewa biasa. Perjanjian tersebut memuat unsur penyediaan barang untuk dipakai dalam jangka waktu tertentu, pembayaran berkala berdasarkan intensitas penggunaan, dan kewajiban membeli seluruh barang pada akhir masa kontrak. Struktur seperti ini menunjukkan adanya pertautan antara unsur sewa dan unsur jual beli yang disusun dalam satu instrumen kontraktual. Oleh sebab itu, secara yuridis perjanjian lebih tepat dipahami sebagai kontrak campuran yang berkarakter sewa beli (Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1457).

Secara doktrinal, sewa beli dikenal sebagai perjanjian tak bernama yang lahir dari praktik bisnis dan mendapat legitimasi dari asas kebebasan berkontrak. Ciri utamanya adalah barang diserahkan terlebih dahulu untuk digunakan oleh pihak konsumen, sedangkan peralihan hak milik ditunda sampai syarat tertentu dipenuhi, lazimnya setelah seluruh pembayaran dilunasi. Dalam konteks kontrak yang diteliti, penyerahan ompreng kepada pengelola dapur memberi manfaat ekonomis langsung karena operasional dapur dapat berjalan sebelum tersedia dana untuk pembelian penuh. Namun manfaat praktis tersebut tidak menghapus karakter hukum bahwa selama masa sewa, kepemilikan barang masih berada pada pelaku usaha dan beralih hanya setelah kewajiban pembelian dipenuhi.

Kualifikasi ini penting karena berimplikasi pada penentuan hak dan kewajiban para pihak. Jika perjanjian dianggap sewa murni, maka fokus hukumnya terletak pada penyerahan manfaat barang dan kewajiban pengembalian setelah masa sewa berakhir. Sebaliknya, dalam sewa beli, seluruh hubungan hukum dibayangi oleh arah akhir kontrak yaitu perpindahan kepemilikan. Hal ini membuat kewajiban pembelian, mekanisme pembayaran, dan risiko wanprestasi harus dibaca sebagai bagian dari satu rangkaian prestasi yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, istilah yang dipakai para pihak dalam kontrak tidak boleh menutup analisis terhadap substansi kontrak itu sendiri (Fuady, 2001).

Dalam perspektif syarat sah perjanjian, model kontrak seperti ini pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang terdapat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, keberlakuan formal tersebut masih harus diuji lebih lanjut pada tingkat isi perjanjian. Kontrak dapat sah secara formil, tetapi mengandung klausula yang patut dikoreksi karena menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Dengan kata lain, legalitas bentuk kontrak tidak identik dengan keadilan isi kontrak.

Table 1 Pemetaan Unsur Pokok Dan Risiko Hukum Perjanjian

Unsur kontrak	Pengaturan dalam perjanjian	Implikasi hukum
Objek	Penyediaan ompreng/food tray untuk operasional dapur MBG	Barang bergerak tetap dimiliki pelaku usaha selama masa sewa
Skema pembayaran	Pembayaran periodik berbasis penggunaan/porsi	Menunjukkan unsur sewa dan pembebanan biaya berkelanjutan
Akhir kontrak	Kewajiban membeli seluruh barang setelah masa sewa berakhir	Menegaskan karakter sewa beli dan peralihan hak milik tertunda
Risiko kerusakan	Cenderung dibebankan kepada pengguna	Berpotensi menimbulkan klausula tidak seimbang

Pengakhiran	Pembatasan pengakhiran sepihak oleh pengguna	Membatasi kebebasan konsumen untuk keluar dari kontrak

2. Struktur kontrak dan konsekuensi pembagian risiko

Dari segi struktur, kontrak memuat beberapa komponen utama, yakni para pihak, objek kontrak, jangka waktu, harga sewa, tata cara pembayaran, kewajiban pembelian, serta ketentuan khusus mengenai pemeliharaan, larangan pengakhiran, dan penyelesaian sengketa. Secara bisnis, struktur ini memberi kepastian bagi pelaku usaha bahwa barang yang telah didistribusikan tidak mudah ditarik dari skema perputaran transaksi. Akan tetapi, bagi pengelola dapur, struktur tersebut menimbulkan beban ganda: selama masa sewa harus membayar biaya penggunaan, dan pada akhir masa kontrak masih diwajibkan membeli barang dalam jumlah besar.

Pembagian risiko menjadi isu sentral karena posisi barang berada dalam pemakaian pihak kedua, sementara hak milik masih berada pada pihak pertama. Dalam praktik sewa beli, titik rawan sering terletak pada siapa yang menanggung risiko ketika barang rusak, hilang, atau tidak lagi layak pakai selama masa kontrak. Apabila seluruh risiko dibebankan kepada pengguna, maka pelaku usaha menikmati perlindungan berlapis: tetap menerima pembayaran sewa, tetap mempertahankan kepemilikan selama masa kontrak, dan tetap memperoleh harga pembelian pada akhir masa sewa. Konstruksi seperti ini mudah bergeser menjadi sangat memberatkan konsumen apabila tidak diimbangi jaminan mutu, mekanisme verifikasi kerusakan, dan pembatasan tanggung jawab yang proporsional.

Dalam hukum perjanjian, pembagian risiko harus dibaca bersama prinsip itikad baik. Itikad baik tidak hanya berarti para pihak wajib jujur saat membuat kontrak, tetapi juga mewajibkan agar isi dan pelaksanaan kontrak memperhatikan kepatutan, kebiasaan, serta kepentingan wajar pihak lain. Dengan demikian, klausula yang secara formal disepakati tetap dapat dipersoalkan ketika substansinya memperlihatkan pengalihan risiko secara tidak seimbang. Pada konteks MBG, risiko hukum yang besar pada pengelola dapur pada akhirnya dapat mengganggu kontinuitas penyediaan layanan makan bergizi, sehingga isu kontrak privat di sini memiliki dampak publik yang nyata.

3. Legalitas penggunaan model sewa beli untuk barang konsumsi bernilai relatif kecil

Tidak terdapat larangan hukum yang secara spesifik menutup kemungkinan penggunaan sewa beli untuk barang konsumsi bernilai relatif kecil seperti alat makan. Secara normatif, sepanjang objeknya jelas, para pihak cakap, dan sebab kontraknya halal, para pihak bebas merancang skema transaksi yang dianggap paling bermanfaat. Oleh karena itu, dari sisi eksistensi kontrak, model sewa beli atas ompreng atau alat makan tidak dapat dinyatakan batal hanya karena objeknya bukan kendaraan atau barang modal bernilai tinggi.

Namun demikian, kecocokan model sewa beli untuk barang bernilai kecil tetap perlu dievaluasi dari segi rasionalitas ekonomi dan perlindungan hukum. Barang konsumsi sederhana pada umumnya memiliki umur pakai, tingkat keausan, dan risiko kerusakan yang tinggi karena digunakan secara massal dalam operasional harian. Jika terhadap barang seperti itu dibebankan skema sewa diikuti kewajiban pembelian penuh, harus dipastikan bahwa harga total yang ditanggung konsumen masih masuk akal dibandingkan nilai barang, umur ekonomisnya, dan manfaat nyata yang diterima selama masa sewa. Tanpa pengujian ini, skema sewa beli berpotensi menjadi sarana pemindahan beban biaya secara tidak proporsional kepada pengguna.

Dalam kasus alat makan MBG, persoalannya bukan sekadar boleh atau tidak boleh, melainkan apakah desain kontraknya memenuhi asas kepatutan. Alat makan digunakan dalam frekuensi tinggi, rentan aus, dan dapat mengalami penurunan kualitas akibat penggunaan wajar. Oleh sebab itu, pengenaan kewajiban pembelian di akhir masa sewa harus diikuti dengan parameter mutu barang, status penyusutan, mekanisme penggantian barang cacat, serta perhitungan yang adil atas manfaat yang telah dinikmati selama masa sewa. Tanpa parameter tersebut, model sewa beli dapat berubah dari alat pembiayaan menjadi instrumen pemaksaan pembelian terselubung.

Argumentasi ini memperlihatkan bahwa asas kebebasan berkontrak harus dibaca bersamaan dengan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dengan kata lain, hukum tidak menilai kontrak hanya dari boleh-tidaknya bentuk transaksi, tetapi juga dari apakah bentuk itu digunakan secara wajar dan tidak menimbulkan penyalahgunaan keadaan. Pada titik inilah hukum perlindungan konsumen berfungsi sebagai koreksi terhadap kemungkinan ekses dari kebebasan berkontrak.

4. Perlindungan konsumen terhadap klausula baku yang memberatkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menempatkan konsumen sebagai subjek yang berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta perlakuan yang jujur dan tidak diskriminatif. Dalam hubungan kontrak baku, perlindungan tersebut menjadi sangat penting karena konsumen sering kali tidak memiliki kesempatan nyata untuk menegosiasikan isi kontrak. Dalam perkara yang dikaji, pengelola dapur secara fungsional berada pada posisi yang mirip dengan konsumen karena menggunakan barang dan menerima syarat baku yang telah terlebih dahulu disusun oleh pelaku usaha (Miru dan Sutarman, 2011).

Klausula yang paling problematik adalah klausula yang pada substansinya mengunci pengguna untuk melanjutkan kontrak sampai ke tahap pembelian, sekalipun di kemudian hari terdapat kendala operasional atau ketidaksesuaian barang. Klausula demikian berpotensi menutup hak konsumen untuk mengakhiri hubungan kontraktual secara wajar. Selain itu, apabila kontrak juga membebankan seluruh risiko kerusakan pada pengguna tanpa membedakan antara kerusakan karena kelalaian dan kerusakan karena cacat barang atau penggunaan wajar, maka klausula tersebut bergerak menuju bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yang dilarang oleh hukum perlindungan konsumen.

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausula baku yang antara lain menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menolak pengembalian uang, memberikan kuasa sepihak atas barang yang dibeli secara angsuran, atau menundukkan konsumen pada ketentuan baru yang dibuat sepihak selama masa penggunaan jasa. Jika klausula semacam itu terdapat dalam kontrak MBG, maka klausula tersebut dapat dinilai batal demi hukum. Implikasinya, sekalipun tanda tangan konsumen ada pada dokumen kontrak, ketentuan yang bertentangan dengan larangan undang-undang tidak memperoleh kekuatan mengikat (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18).

Dari sudut teori kontrak modern, larangan terhadap klausula baku yang memberatkan bukanlah penyangkalan terhadap kebebasan berkontrak, melainkan mekanisme koreksi agar kebebasan itu tidak berubah menjadi dominasi sepihak. Kontrak hanya memiliki legitimasi sosial jika dibangun di atas pertukaran yang adil dan informasi yang cukup. Apabila suatu klausula disusun sedemikian rupa sehingga seluruh manfaat ekonomi bergerak ke pihak pelaku usaha sementara hampir seluruh risiko dipindahkan ke pihak pengguna, maka kontrak itu kehilangan basis keadilannya (Nasution, 2014).

5. Asas proporsionalitas, transparansi, dan tanggung jawab dalam kontrak MBG

Asas proporsionalitas menghendaki agar pembagian hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan prestasi yang dipertukarkan. Dalam kontrak MBG, proporsionalitas dapat diukur dari beberapa aspek: kewajaran biaya sewa dibandingkan nilai barang, kewajaran harga pembelian di akhir masa sewa, distribusi risiko kerusakan, dan keseimbangan antara hak pelaku usaha menagih pembayaran dengan hak pengguna menuntut kualitas barang. Apabila konsumen sudah menanggung biaya penggunaan selama masa tertentu, maka harga pembelian di akhir masa kontrak tidak boleh mengabaikan manfaat ekonomis yang sudah dibayar melalui skema sewa. Sebaliknya, jika seluruh pembayaran sewa diposisikan murni sebagai biaya penggunaan tanpa pengurangan apa pun terhadap harga akhir, harus ada alasan bisnis yang jelas dan transparan mengapa struktur tersebut tetap wajar.

Asas transparansi menuntut kejelasan klausula sejak awal. Konsumen berhak mengetahui total beban biaya, konsekuensi jika terlambat membayar, kondisi barang yang diserahkan, standar kelayakan alat, dan prosedur klaim bila ditemukan cacat atau ketidaksesuaian. Dalam praktik, banyak sengketa kontrak timbul bukan karena para pihak menolak perjanjian, tetapi karena konsekuensi penting tidak dijelaskan secara terbuka pada saat kontrak ditandatangani. Oleh sebab itu, untuk kontrak penyediaan alat makan MBG, seluruh syarat pokok seharusnya disusun dengan bahasa yang lugas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh pengelola dapur sebagai pengguna langsung.

Asas tanggung jawab menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat sepenuhnya membebaskan diri dari kewajiban atas kualitas dan kelayakan barang. Ketika pelaku usaha tetap memegang hak milik selama masa sewa, secara logis masih melekat pula tanggung jawab tertentu untuk memastikan barang yang diserahkan layak dipakai dan aman digunakan. Dalam konteks alat makan untuk distribusi pangan, tanggung jawab ini bahkan memperoleh dimensi tambahan, karena kelayakan barang berkaitan dengan kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas layanan publik. Karena itu, klausula pembebasan tanggung

jawab yang terlalu luas bertentangan tidak hanya dengan perlindungan konsumen, tetapi juga dengan rasionalitas program MBG itu sendiri (Yusuf, 2020).

Ketiga asas tersebut jika dibaca bersama memperlihatkan bahwa kontrak yang baik bukan sekadar kontrak yang lengkap, melainkan kontrak yang menata pertukaran kepentingan secara wajar. Pelaku usaha memang berhak memperoleh keuntungan dan kepastian pembayaran, tetapi pengguna juga berhak atas perlindungan dari klausula yang menyesatkan atau menindas. Dengan demikian, ukuran keabsahan kontrak tidak berhenti pada formalitas tanda tangan, melainkan diperluas ke arah fairness of terms dan fairness of performance.

6. Model perbaikan kontrak untuk mendukung tata kelola program publik

Berdasarkan temuan di atas, desain kontrak penyediaan alat makan dalam program MBG seharusnya diarahkan pada empat perbaikan pokok. Pertama, kontrak perlu secara tegas menyebutkan kualifikasi hubungan hukumnya, apakah sewa, sewa beli, atau pembelian bertahap, agar tidak terjadi ketidakjelasan interpretasi pada tahap pelaksanaan. Kedua, kontrak harus memuat rumusan pembagian risiko yang detail, termasuk kriteria kerusakan karena kelalaian pengguna, kerusakan karena cacat barang, dan kerusakan karena pemakaian wajar. Ketiga, wajib ada mekanisme pengakhiran kontrak atau renegosiasi dalam hal terjadi perubahan kondisi operasional yang signifikan. Keempat, diperlukan pengaturan jaminan mutu dan prosedur penggantian barang yang sederhana dan dapat dieksekusi dengan cepat.

Dalam perspektif tata kelola program publik, kontrak juga perlu menyesuaikan diri dengan prinsip akuntabilitas. Artinya, struktur biaya harus dapat dijelaskan secara rasional apabila kelak diaudit atau dipertanyakan oleh pihak yang berwenang. Pengelola dapur sebagai pelaksana lapangan memerlukan dokumen kontrak yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mudah dipertanggungjawabkan secara administratif. Karena itu, klausula mengenai harga, jumlah barang, jangka waktu, dan kewajiban pembelian akhir harus dirumuskan secara akurat dan tidak menyisakan ruang tafsir yang berlebihan.

Perbaikan kontrak lebih lanjut dapat dilakukan dengan memasukkan skema perlindungan berlapis. Misalnya, kewajiban pembelian di akhir masa kontrak dapat diubah menjadi opsi pembelian setelah evaluasi kondisi barang. Harga akhir dapat dikaitkan dengan kondisi aktual barang dan penyusutan yang wajar. Denda keterlambatan dapat dibatasi pada jumlah yang proporsional dan tidak otomatis mengakibatkan hilangnya seluruh pembayaran yang telah dilakukan. Selain itu, forum penyelesaian sengketa perlu dirancang bertahap, dimulai dari musyawarah, mediasi, hingga jalur hukum, agar sengketa tidak langsung bermuara pada tindakan sepihak.

Dengan rumusan demikian, kontrak tidak hanya melindungi pelaku usaha dari risiko non-pembayaran, tetapi juga melindungi pengelola dapur dari ketentuan yang dapat mengganggu operasi program. Dalam jangka panjang, model kontrak yang seimbang justru lebih menguntungkan seluruh pihak karena menurunkan potensi sengketa, memperkuat kepercayaan, dan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan MBG sebagai kebijakan publik.

7. Akibat hukum wanprestasi dan batas eksekusi sepihak

Dalam kontrak sewa beli, wanprestasi lazimnya dikaitkan dengan keterlambatan pembayaran, kegagalan menjaga barang, atau tidak dipenuhinya kewajiban membeli pada akhir masa kontrak. Namun, akibat hukum wanprestasi tidak boleh dirumuskan secara berlebihan. Secara umum, pihak yang dirugikan memang berhak menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan, ganti rugi, atau kombinasi di antaranya. Akan tetapi, dalam konteks kontrak baku yang berhadapan dengan konsumen, pilihan akibat hukum tersebut harus dibatasi oleh prinsip kepatutan dan larangan tindakan sepihak yang menafikan proses pembuktian. Dengan demikian, pelaku usaha tidak dapat begitu saja menetapkan bahwa setiap kelalaian kecil otomatis mengakibatkan hilangnya seluruh hak pengguna atas uang yang telah dibayar atau memberikan wewenang mutlak bagi dirinya untuk menarik barang tanpa mekanisme yang adil.

Batas penting lainnya adalah larangan kuasa sepihak atas objek angsuran yang secara substansial menempatkan konsumen dalam posisi tidak berdaya. Jika kontrak mengandung klausula yang memberi ruang bagi pelaku usaha untuk sewaktu-waktu mengambil barang, menghentikan layanan, dan sekaligus mempertahankan seluruh pembayaran yang telah diterima, maka klausula itu bergerak ke wilayah yang dilarang Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Eksekusi terhadap objek kontrak seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang dapat diverifikasi, misalnya pemberitahuan tertulis,

tenggang waktu pemenuhan, kesempatan keberatan, dan bila perlu penyelesaian melalui forum sengketa yang disepakati. Pendekatan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh pihak penyedia barang.

Bagi pengelola dapur MBG, kejelasan akibat wanprestasi sangat penting karena keterlambatan atau gangguan pembayaran dapat timbul bukan hanya dari kesalahan internal, tetapi juga dari dinamika operasional program. Oleh sebab itu, kontrak yang ideal perlu membedakan antara wanprestasi substansial dan pelanggaran administratif ringan. Pengaturan demikian memungkinkan respons hukum yang proporsional: teguran atau denda moderat untuk pelanggaran ringan, renegosiasi untuk perubahan keadaan tertentu, dan pembatalan hanya untuk pelanggaran yang benar-benar mendasar. Dengan skema ini, kontrak lebih mampu menjaga keseimbangan antara kepastian transaksi dan perlindungan terhadap pihak pelaksana program.

8. Implikasi bagi pengadaan barang penunjang program pemerintah

Temuan dalam artikel ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar sengketa perdata antara dua pihak. Penyediaan alat makan bagi program MBG pada hakikatnya merupakan bagian dari rantai pengadaan atau setidaknya rantai dukungan logistik terhadap program pemerintah. Karena itu, kontrak yang digunakan seharusnya mencerminkan standar tata kelola yang baik, termasuk akuntabilitas, efisiensi, kewajaran harga, dan perlindungan terhadap pelaksana lapangan. Jika kontrak penunjang program publik dibiarkan sangat berat sebelah, maka risiko akhirnya tidak hanya ditanggung oleh pengelola dapur, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan program secara keseluruhan.

Dalam kerangka tersebut, aspek perlindungan konsumen perlu dibaca secara fungsional. Meskipun pengelola dapur bukan konsumen rumah tangga dalam pengertian sehari-hari, secara kontraktual mereka tetap berada pada posisi pihak pengguna yang menerima syarat baku dari pelaku usaha. Oleh karena itu, prinsip-prinsip perlindungan konsumen tetap relevan diterapkan untuk menilai apakah kontrak penunjang program pemerintah sudah memenuhi standar kewajaran. Pendekatan ini sejalan dengan orientasi hukum modern yang tidak semata-mata terpaku pada label formal para pihak, tetapi juga memperhatikan relasi kekuatan dan dampak nyata dari kontrak.

Ke depan, setiap model kontrak penunjang program publik seyogianya diuji lebih awal melalui due diligence hukum sederhana sebelum diterapkan secara luas. Uji ini dapat mencakup pemeriksaan kualifikasi kontrak, perbandingan total biaya dengan nilai barang, identifikasi klausula baku terlarang, dan penilaian terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan cara itu, kontrak tidak hanya efektif secara bisnis, tetapi juga tahan uji dari perspektif perlindungan hukum dan akuntabilitas kelembagaan. Bagi pelaksanaan MBG, langkah preventif semacam ini lebih murah dan lebih aman dibanding menunggu sengketa muncul ketika program sudah berjalan.

9. Relevansi penafsiran hakim dan penyelesaian sengketa

Apabila sengketa dari kontrak semacam ini dibawa ke forum ajudikatif, baik pengadilan maupun badan penyelesaian sengketa konsumen, penafsiran hakim akan memainkan peran menentukan. Dalam praktik hukum perdata, hakim tidak semata-mata terikat pada judul kontrak, melainkan menilai substansi hak dan kewajiban yang sesungguhnya disepakati para pihak. Oleh karena itu, jika kontrak diberi label sewa tetapi secara substansial memuat kewajiban pembelian, skema pembayaran bertahap, dan pembatasan pengembalian barang, hakim dapat menilainya sebagai sewa beli atau kontrak campuran. Penafsiran demikian penting untuk menentukan standar perlindungan hukum yang tepat.

Selain itu, asas penafsiran contra proferentem juga relevan apabila ditemukan klausula yang samar atau multitafsir. Karena kontrak baku pada umumnya disusun oleh pelaku usaha, maka setiap ambiguitas seharusnya ditafsirkan tidak merugikan pihak pengguna. Pendekatan ini mendorong penyusun kontrak untuk menggunakan rumusan yang jelas dan tidak manipulatif. Dalam sengketa MBG, prinsip tersebut dapat menjadi alat korektif yang efektif ketika terdapat klausula tentang risiko, denda, atau pengakhiran yang tidak dijelaskan secara terbuka kepada pengelola dapur.

Pilihan penyelesaian sengketa yang bertahap juga patut dipertimbangkan sebagai bagian dari desain kontrak. Musyawarah, mediasi, atau mekanisme penyelesaian internal yang transparan dapat menjadi tahap awal sebelum para pihak masuk ke proses litigasi. Bagi program publik yang membutuhkan kontinuitas layanan, penyelesaian sengketa yang cepat dan proporsional lebih bermanfaat dibanding pendekatan represif yang langsung menghentikan operasional. Karena itu,

kontrak yang baik perlu tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga cara menyelesaikan perselisihan secara berkeadilan dan berorientasi keberlanjutan layanan.

10. Parameter klausula yang direkomendasikan dalam kontrak sewa beli MBG

Untuk mencegah sengketa serupa, kontrak penyediaan alat makan MBG perlu memuat beberapa parameter minimum. Pertama, klausula identitas objek harus rinci, meliputi jumlah barang, spesifikasi teknis, standar keamanan pangan, kondisi awal barang, dan tata cara pemeriksaan pada saat serah terima. Perincian ini penting agar para pihak memiliki titik acuan yang sama ketika menilai apakah barang telah sesuai dengan yang dijanjikan. Tanpa deskripsi yang jelas, sengketa kualitas akan sulit dibuktikan karena masing-masing pihak dapat mengajukan interpretasi sendiri atas kelayakan barang.

Kedua, klausula harga harus dibagi secara terang antara komponen sewa, komponen jasa, dan komponen harga pembelian akhir bila ada. Pemisahan komponen biaya ini akan memperjelas apakah pembayaran selama masa sewa sebagian diperhitungkan sebagai cicilan harga atau semata-mata biaya penggunaan. Transparansi demikian sangat menentukan penilaian kewajaran kontrak. Jika seluruh pembayaran selama masa sewa ternyata tidak mengurangi harga pembelian akhir, kontrak harus menjelaskan alasan ekonomisnya secara eksplisit agar pengguna dapat mengambil keputusan secara sadar.

Ketiga, klausula risiko dan tanggung jawab wajib membedakan secara tegas antara cacat tersembunyi, kerusakan akibat penggunaan normal, kerusakan karena kelalaian, dan kerusakan akibat keadaan kahar. Setiap kategori harus diikuti akibat hukum yang berbeda. Pelaku usaha tidak semestinya dibebaskan dari tanggung jawab atas cacat barang yang sejak awal sudah ada, sementara pengguna juga tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerusakan yang timbul dari kelalaiannya sendiri. Pembagian seperti ini jauh lebih adil dibanding klausula tunggal yang membebankan seluruh risiko pada satu pihak.

Keempat, klausula pengakhiran perlu dirancang secara berimbang. Pengguna harus diberi ruang untuk mengakhiri kontrak bila barang tidak memenuhi standar, bila terdapat pelanggaran material dari pelaku usaha, atau bila terjadi perubahan keadaan yang sangat memengaruhi kemampuan operasional. Sebaliknya, pelaku usaha juga berhak meminta pengakhiran jika pengguna melakukan wanprestasi berat setelah diberi peringatan yang layak. Dengan rancangan seperti ini, kontrak mendorong pemenuhan prestasi, tetapi tidak memenjarakan salah satu pihak dalam hubungan hukum yang sudah tidak sehat.

Kelima, klausula penyelesaian sengketa perlu mengutamakan mekanisme yang cepat, murah, dan terukur. Mediasi kontraktual, pemeriksaan bersama atas kondisi barang, dan kewajiban membuat berita acara setiap perselisihan teknis dapat menjadi instrumen preventif sebelum sengketa membesar. Dalam konteks program publik, model penyelesaian seperti ini sangat penting karena sengketa yang berlarut-larut dapat berimbas pada pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, desain klausula sengketa perlu mempertimbangkan keberlanjutan program, bukan hanya kemenangan salah satu pihak.

Akhirnya, kontrak yang baik harus menegaskan orientasi etisnya: keuntungan komersial yang sah harus berjalan seiring dengan kepatutan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Parameter ini sejalan dengan fungsi sosial kontrak modern, terutama ketika kontrak tersebut menjadi infrastruktur hukum bagi program yang menyangkut pemenuhan gizi dan kepentingan publik. Dengan demikian, penguatan kualitas klausula bukan sekadar isu teknis legal drafting, tetapi bagian dari penguatan tata kelola dan keadilan dalam pelaksanaan program MBG.

KESIMPULAN

Perjanjian antara pengelola dapur MBG dan CV Berkah Dagang Nusantara secara yuridis lebih tepat dikualifikasi sebagai kontrak campuran yang berkarakter sewa beli. Konstruksi demikian sah dalam sistem hukum perjanjian Indonesia karena lahir dari asas kebebasan berkontrak, tetapi keberlakuannya tetap dibatasi oleh syarat sah perjanjian, itikad baik, kepatutan, dan larangan terhadap klausula baku yang merugikan konsumen. Dengan demikian, legalitas model transaksi tidak boleh dibaca secara formalistik semata, melainkan harus diuji dari segi isi kontrak, distribusi risiko, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, titik rawan kontrak terletak pada kewajiban pembelian di akhir masa sewa, pembebanan risiko kerusakan secara luas kepada pengguna, pembatasan pengakhiran kontrak, dan potensi klausula eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab pelaku

usaha. Oleh karena itu, kontrak penyediaan alat makan untuk program MBG idealnya dirancang dengan kejelasan kualifikasi hukum, transparansi total biaya, mekanisme pengakhiran yang adil, jaminan mutu barang, dan pembagian risiko yang proporsional. Kontrak yang demikian tidak hanya lebih sesuai dengan hukum kontrak dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga lebih mendukung tata kelola program publik yang akuntabel dan berkelanjutan.

REFERENSI

Ali, Z. (2012). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). Pengantar metode penelitian hukum. RajaGrafindo Persada.

Astuti, N. R. (2019). Analisis yuridis perlindungan konsumen terhadap perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 45-60.

Badrulzaman, M. D. (1994). Aneka hukum bisnis. Alumni.

Fuady, M. (2001). Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis. Citra Aditya Bakti.

HS, S. (2013). Perkembangan hukum kontrak innominaat di Indonesia. Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Kencana.

Miru, A., & Yodo, S. (2011). Hukum perlindungan konsumen. RajaGrafindo Persada.

Nasution, A. Z. (2014). Hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Setiawan, R. (1991). Pokok-pokok hukum perikatan. Binacipta.

Shidarta. (2006). Hukum perlindungan konsumen Indonesia. Grasindo.

Subekti. (2008). Hukum perjanjian. Intermasa.

Sutedi, A. (2008). Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen. Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[2]

Yusuf, H. (2020). Tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(1), 112-127.